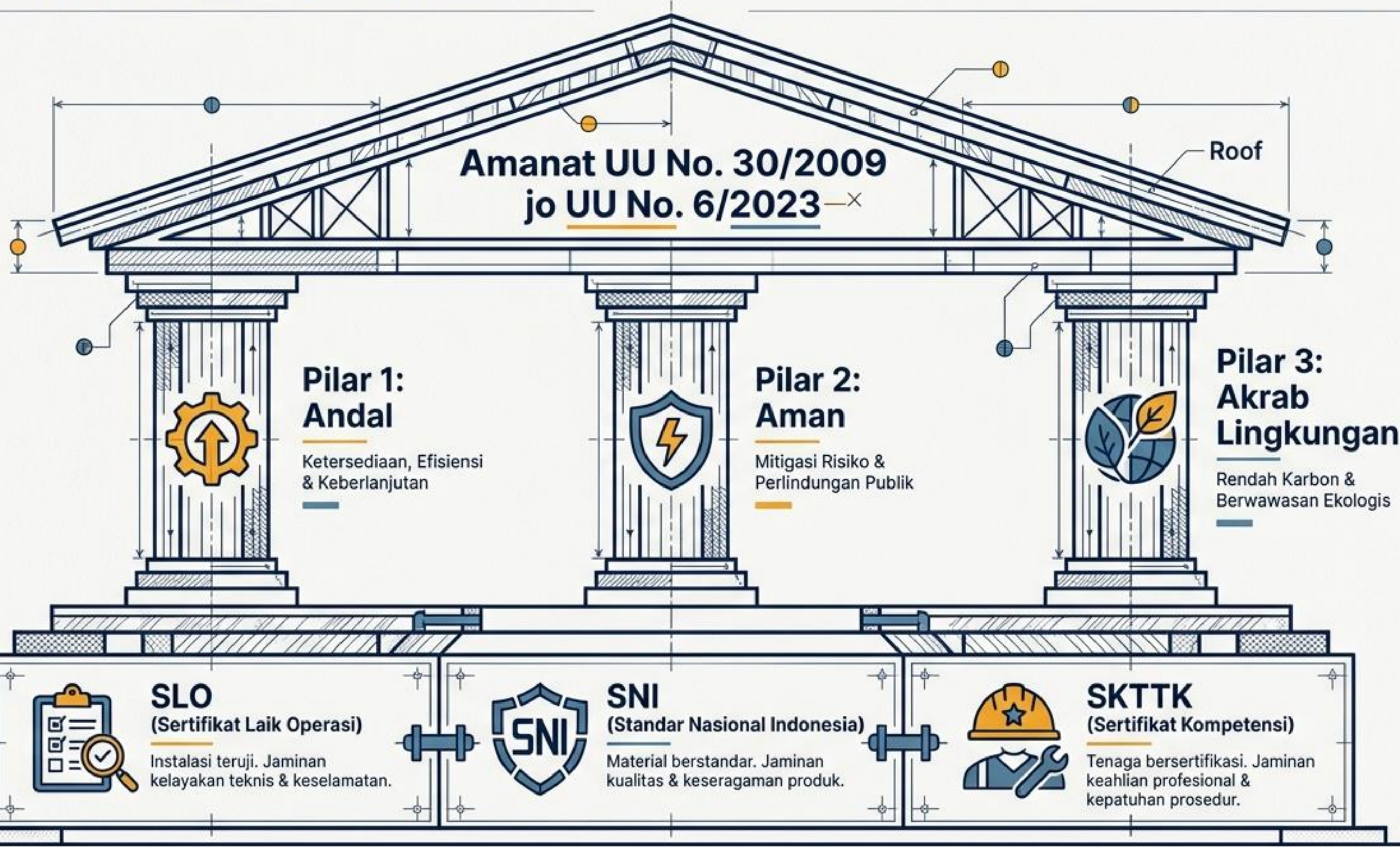




**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

PENERAPAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) DI JAWA TENGAH

Disampaikan dalam FGD Keselamatan Ketenagalistrikan



Mengacu pada riset Nugraha (2025) terkait kewajiban mutlak mitigasi risiko pasca-UU Cipta Kerja, dan Winjaya (2022) mengenai korelasi material non-SNI dengan risiko korsleting listrik.



Titik Buta Pasar Tradisional

Kerentanan ekstrem akibat penambahan jalur kabel ilegal secara sporadis dan ketiadaan sistem proteksi kelistrikan memadai.



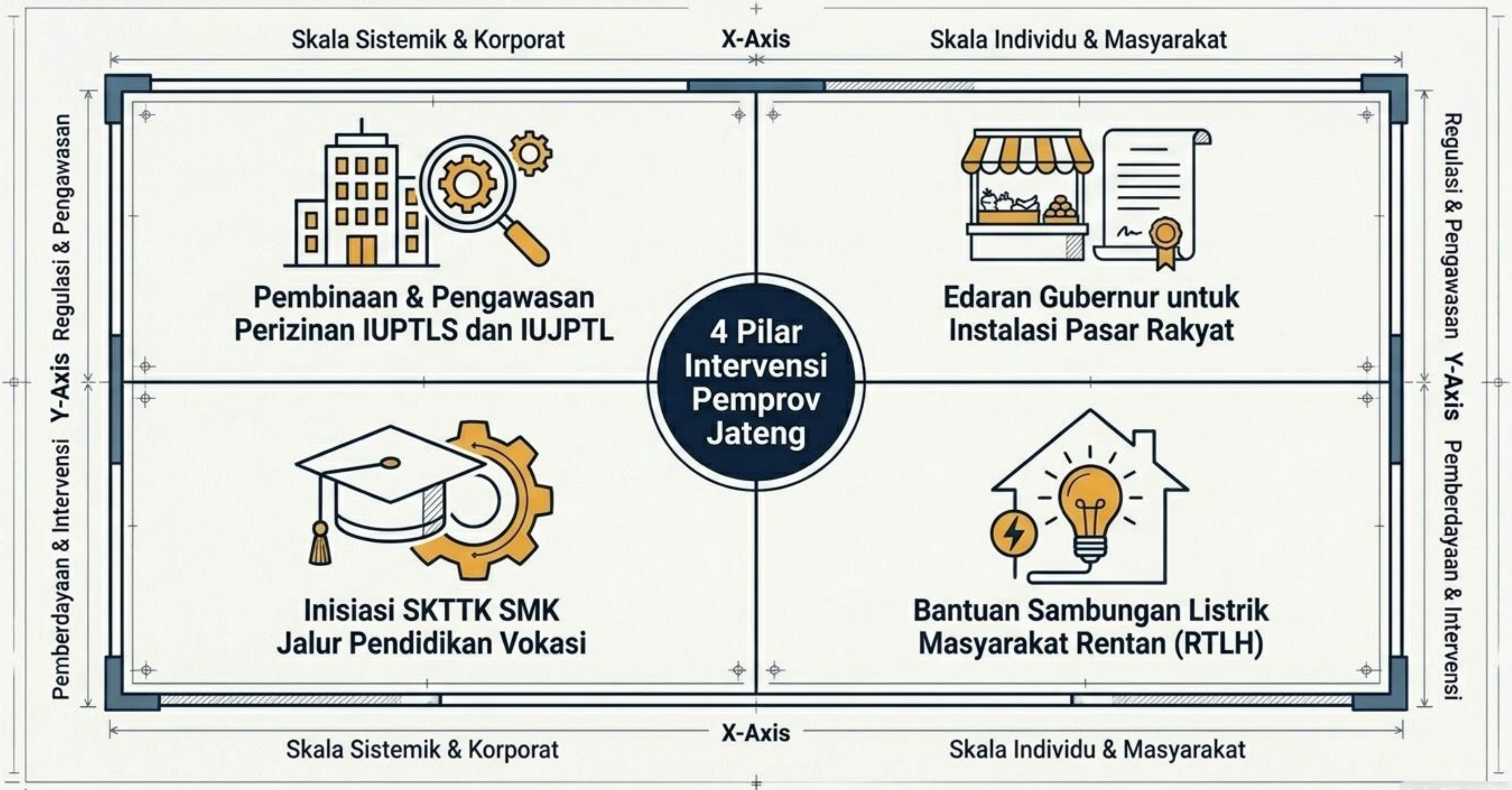
Ancaman Pemukiman Padat

Praktik menyambung listrik ('nyantol') tanpa pembatas arus memicu *voltage drop* dan menjadi pemicu utama kebakaran di daerah rentan.



Defisit Standar Instalasi

Pengerjaan instalasi oleh tenaga tanpa SKTTK berisiko fatal pada kecelakaan kerja dan kegagalan isolasi listrik jangka panjang.





Pemerintah Provinsi hadir bukan sekadar untuk menghukum, melainkan membina pelaku usaha agar mencapai tingkat ketaatan tertinggi terhadap standar K2 demi perlindungan ekosistem industri.

Transformasi Perlindungan Masyarakat Melalui Bantuan Listrik



**Kondisi “Nyantol”
Illegal & Berbahaya**

Karakteristik

- Tarikan kabel dari tetangga, tanpa pembatas arus, material di bawah standar.

Dampak Akhir

Risiko tinggi *electrical hazard* dan pemicu **kebakaran** pemukiman.

Intervensi Teknis K2



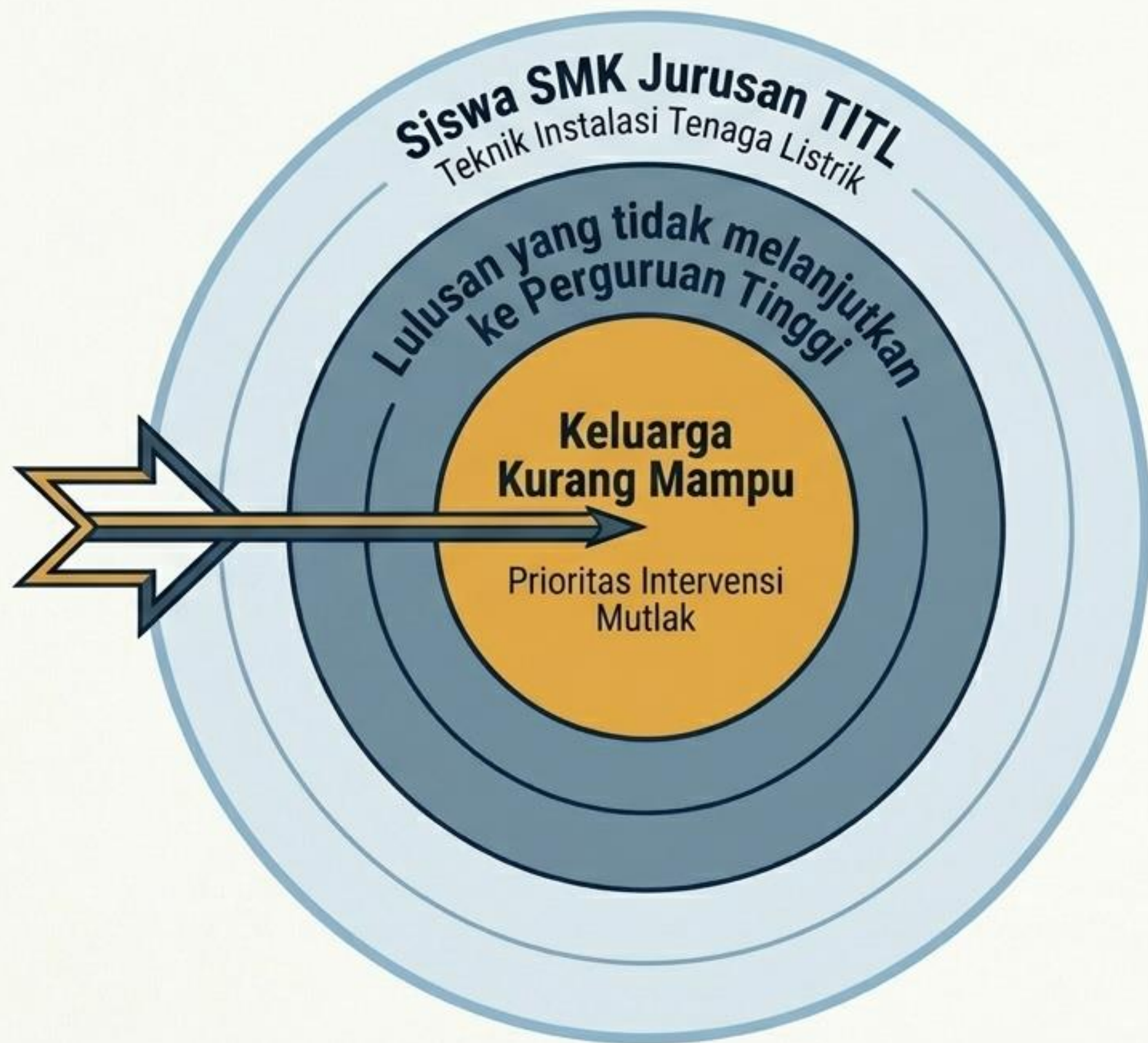
**Bantuan Pemprov Jateng
Standar & Laik Operasi (SLO)**

Karakteristik

- Instalasi mandiri (2 titik lampu + 1 stop kontak), material wajib SNI, tarif subsidi daya 450 VA.

Dampak Akhir

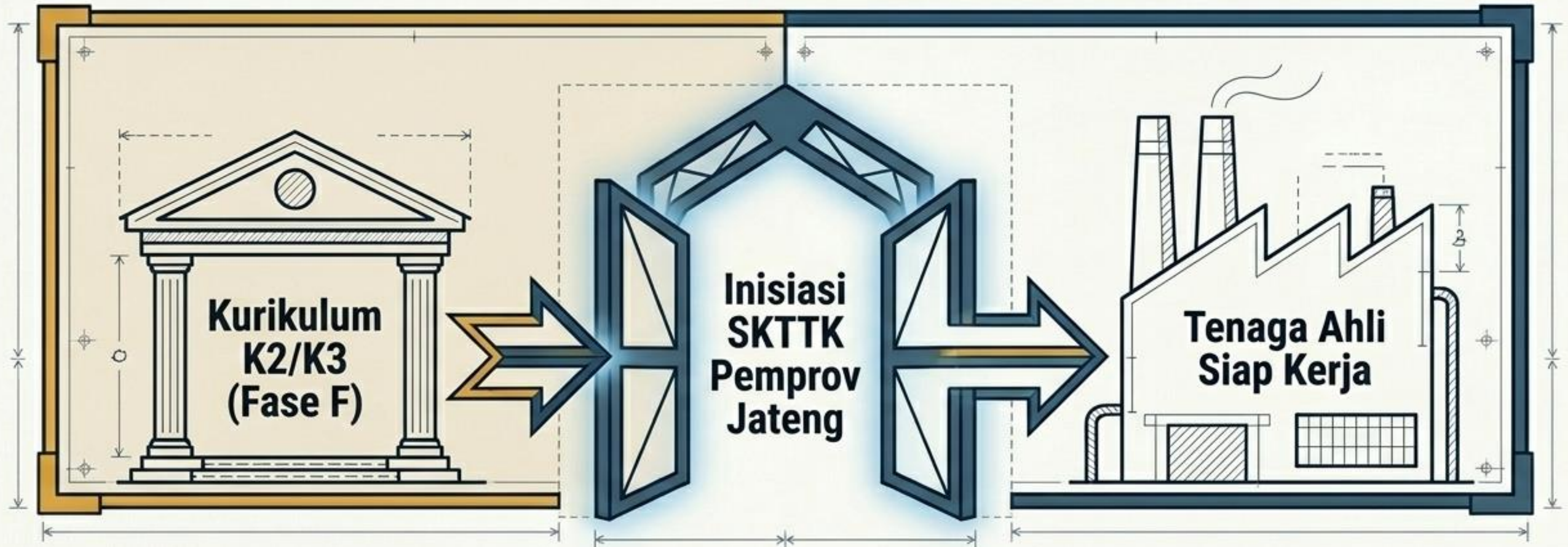
Mitigasi bahaya kelistrikan dan **peningkatan *safety awareness*** bagi rumah tangga miskin.



Inisiasi SKTTK: Target Demografis Presisi

Intervensi dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan. Program ini memberikan akses langsung ke sertifikasi bernilai tinggi bagi kelompok rentan yang paling membutuhkan perlindungan ekonomi dan validasi kompetensi teknis.

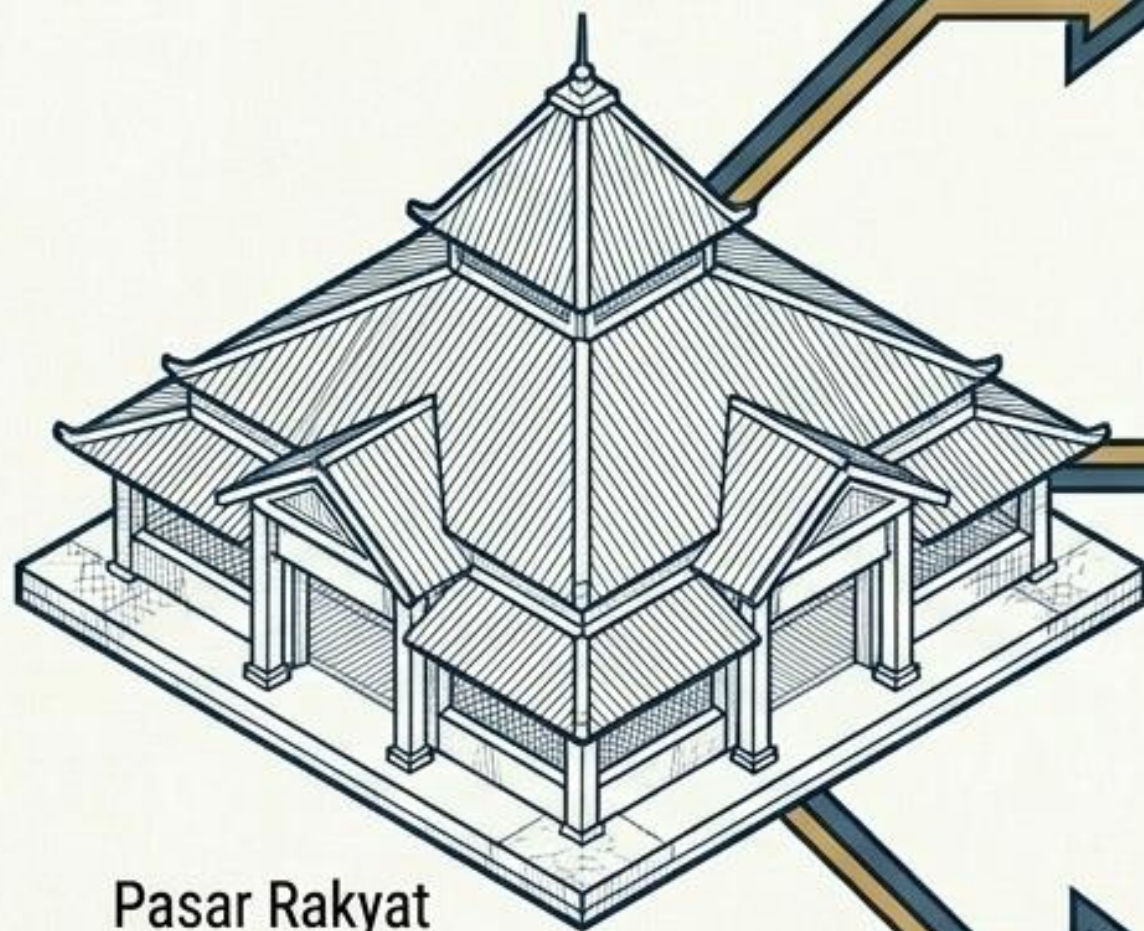
Pipeline



Sertifikasi Mempercepat Kesiapan Kerja: Akuisisi sertifikasi kompetensi memberikan kesiapan kerja yang jauh lebih matang bagi siswa SMK yang langsung terjun ke industri tanpa melanjutkan kuliah, memastikan keamanan industri terjamin.

— Mengacu pada riset pendidikan vokasi oleh Fatkhurrohman & Pardjono (2016).

Mengamankan Nadi Ekonomi Daerah

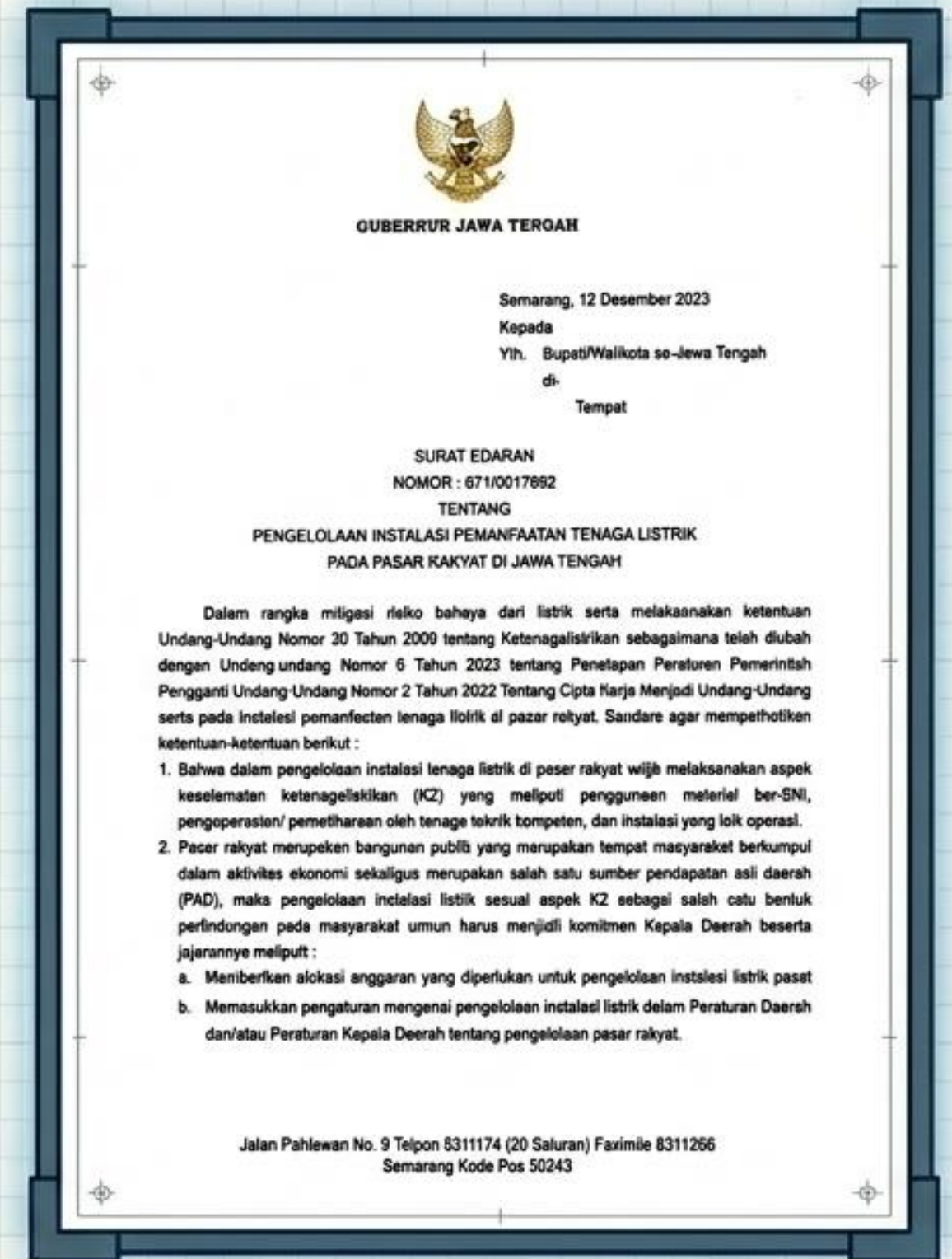


Pasar Rakyat

Fasilitas Publik:
Tempat berkumpulnya massa dalam skala besar.

Sumber PAD:
Tulang punggung Pendapatan Asli Daerah yang wajib dilindungi.

Mandat Perlindungan:
Wujud nyata komitmen Kepala Daerah melindungi masyarakat dari bencana kelistrikan.



Referensi Otoritatif: Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah

Mandat Teknis Edaran Gubernur untuk Bupati/Walikota



- c. Menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu urusan perdagangan untuk melakukan pengaturan teknis dalam pengelolaan instalasi listrik di pasar rakyat;
- d. Mengakuisikan dan menugaskan tenaga teknik yang kompeten dalam pengelolaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik di pasar rakyat;
3. Bupati/Walikota melakukan pengawasan sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditandatangani, dengan substansi paling sedikit memuat :
 - a. Perkembangan pelaksanaan edaran;
 - b. Kendala-kendala yang dihadapi; dan
 - c. Langkah-langkah tindak lanjut yang direncanakan.
4. Hal-hal teknis mengenai pengelolaan instalasi listrik pasar rakyat sesuai aspek K2 dapat didiskusikan lebih lanjut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan/atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH


Dju NIKMA SUDJANA, M.M.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber daya /Nan SETDK Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;



Gubernur Jawa Tengah

Technical 28:85 - 162.9

Parameter Pelaporan & Evaluasi (Tenggat: Maksimal 6 Bulan)



Rincian perkembangan pelaksanaan instruksi Edaran Gubernur di lapangan.



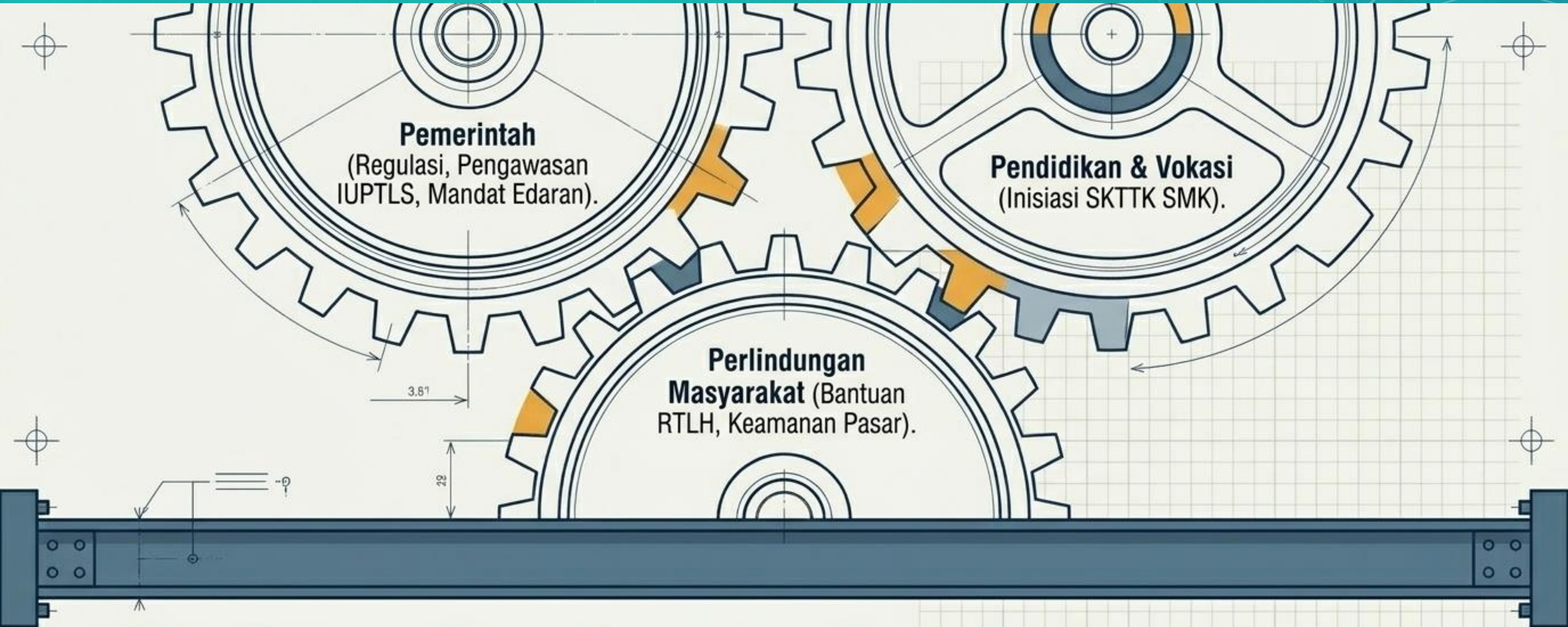
Pemetaan kendala teknis dan birokrasi yang membatasi penerapan K2.



Perumusan langkah tindak lanjut (*Action Plan*) spesifik per wilayah.



Open Channel: Diskusi dan pendampingan teknis K2 senantiasa terbuka bersama Dinas ESDM dan Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah.



Ekosistem Keselamatan Terintegrasi

Sinergi absolut antara otoritas pemerintah, kapasitas vokasi, dan intervensi kerakyatan menghasilkan Keandalan dan Keamanan Ketenagalistrikan Jawa Tengah yang paripurna.



Gubernur Jawa Tengah

Technical 28.85 - 162.9

Agenda Diskusi Strategis (FGD)

Fokus Anggaran

Bagaimana merancang sinergi penganggaran yang efektif antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merealisasikan K2 di pasar rakyat secara masif?

Fokus Pengawasan

Apa tantangan struktural terbesar dalam pengawasan kepatuhan kepatuhan usaha ketenagalistrikan di daerah masing-masing, dan bagaimana mengatasinya?

Fokus Vokasi & Industri

Bagaimana strategi kita bersama untuk memperluas serapan industri lokal terhadap lulusan SMK pemegang SKTTK dari keluarga kurang mampu?



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

Maturnuwun